

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang memiliki kepentingan tersendiri, sehingga setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk diperhatikan oleh orang lain termasuk sifat tolong menolong sesama muslim untuk mencapai suatu kebutuhan dalam kehidupan seperti halnya melakukan transaksi jual beli, hutang piutang, sewa menyewa.

Dalam melakukan jual beli tentu harus mengetahui aturan dasar syarat dan rukunnya, oleh karena itu dengan praktik jual beli harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat islam yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga yang dapat merugikan kepada pihak lain. Dalam praktik jual beli harus dikerjakan secara benar dan jujur agar tidak dapat terjadinya saling merugikan antara belah pihak satu dengan pihak yang lain. Islam juga memberikan prinsip –prinsip dasar dari Al-Qur'an sebagai landasan hukum bagi manusia agar mentaati dalam kehidupan, karena tidak semua cara dibenarkan oleh islam.

Jual beli merupakan suatu cara perpindahan pemilikan yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Dengan transaksi islam yang berdasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, menurut sayid sabiq jual beli merupakan cara tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). atau memindahkan suatu pemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>1</sup>

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau penukaran antara benda dengan uang. Yang pada intinya jual beli merupakan tukar menukar barang.<sup>2</sup>

Dalam perekonomian di masyarakat seharusnya wajib mengetahui hal-hal apa aja yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidaknya. Hal ini dapat bermuamalah dengan sesuai prinsip Islam sehingga hal yang dilakukan dapat dijaukan dengan kerusakan yang tidak dibenarkan.

---

<sup>1</sup> Dr.Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Edisi.1, Cetakan 1, (jakarta :Rajawali Pers, 2015), 167

<sup>2</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012), 101.

Dimasyarakat sekarang juga didasari pada prinsip akad yang mengikat yang bersumber pada al-Qur'an dan As-Sunah, sehingga dalam prinsip akad menggandung kebenaran mutlak dari Allah SWT. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, akad merupakan cara yang diridhai Allah SWT. Menurut para ulama, jual beli yang diperbolehkan dengan kebutuhan manusia yang kompleks dan tidak memenuhi kebutuhan orang lain yang memiliki barang yang bisa ditukar sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Berikut ini rukun jual beli menurut jumhur ulama :

1. Pembeli
2. Penjual
3. Ijab dan kabul
4. Objek yang diperjual belikan

Didalam jual beli yang harus diperhatikan yaitu barang atau benda yang dipertukarkan. Karena dalam jual beli bisa terjadi apabila penjual dan pembeli sudah melakukan tukar menukar barang yang dimilikinya dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama.

Menurut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa perjanjian jual beli itu sifatnya hanya obligatoris saja, yang artinya jual beli belum memindahkan hak milik. Tetapi baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak yaitu memberikan kepada pembeli hak menuntut untuk diserahkan hak milik atas barang yang dijual. Dalam Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa hak milik atas barang yang diperjualkan tidak berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangannya perekonomian dimasyarakat terdapat banyak macam dan model dalam transaksi jual beli, oleh karena itu dalam perekonomian sekarang agar mendapatkan keuntungan bersama yang cukup besar. Semua model dalam transaksi dilakukan asal tidak melanggar ketentuanyang telah diatur oleh negara maupun syariat Islam. Sebagai contoh dalam transaksi jual beli dengan sistem kontrak yang ada di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ini merupakan jual beli

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1459

kapok randu dengan sistem kontrak yang dimana penjual meminta uang terlebih dahulu untuk modal kepada pembeli ketika sudah memasuki musim panen maka kapok randu tersebut akan disetorkan kepada pembeli, transaksi seperti itu sering dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara cepat untuk mencukupi kebutuhan. Disini yang menarik adalah banyak dari penjual dan pembeli kapok randu yang belum mengetahui Hukum jual beli kapok randu dengan cara meminta uang terlebih dahulu kepada pembeli yang dimana pembeli belum menerima barang dari penjual dan barang itu masih belum ada wujud kejelasannya dari segi kualitas buah kapok tersebut.

Selain itu dalam praktik jual beli ini penerapan harganya ditetapkan oleh salah satu pihak yaitu pembeli dengan cara menaksir harga sesuai dengan harga pasaran kapok randu. Dengan sistem timbangan. Jadi dalam akad jual beli tersebut pembayarannya berada diawal akad, serta mengatakan dalam isi perjanjian kontrak tersebut yaitu penjual harus menyetorkan kapok kepada penjual selama musim kapok dengan harga yang sudah ditetapkan di awal jika harga kapok naik maka ikut naik dan jika harga kapok menurun maka kapok juga menurun sesuai dengan harga kapok yang disetorkan. Dalam panen kali ini penjual belum mampu menyetorkan barang dengan uang yang dipinjam di awal untuk modal maka penjual masih memiliki hutang kepada pembeli, maka penjual dan pembeli mempunyai kesepakatan lagi penjual akan melunasi hutang tersebut dengan uang atau barang. Jika penjual memilih barang maka pada panen yang akan datang penjual harus menyetorkan lagi kapok kepada pembeli dengan sisa hutang tersebut dengan syarat harus bagi hasil kepada pembeli (yang memberikan modal di awal). Jika dalam perjanjian itu penjual masih tidak mampu untuk melunasi maka penjual terkena wewenang.

Setelah penjual telah menyepakati perjanjian dan harga yang sudah ditetapkan oleh pembeli maka akad tersebut pun jadi dan pihak pembeli mau memberikan modal yang diminta oleh penjual maka terjadilah ijab qabul. Bagaimana dalam mekanisme praktik jual beli tersebut dengan kontrak dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai akad dalam sistem jual beli kontrak tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat masalah tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAPOK RANDU SISTEM**

## **KONTRAK DI DESA GEMBONG KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI.**

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai praktik jual beli yang telah ditetapkan sebagai fokus pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa gembong Kecamatan gembong Kabupaten pati tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kapok randu dalam sistem kontrak. Masalah-masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah mekanisme praktik jual beli dengan sistem kontrak, menguraikan tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam praktik jual beli dengan sistem kontrak tersebut.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dalam mempermudah pemahaman dan pembahasan penelitian, rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kapok Randu “ adalah

1. Bagaimana Proses Mekanisme Praktik Jual Beli kapok randu dengan Sistem Kontrak di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam jual beli kapok randu dengan sistem kontrak di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses mekanisme praktik jual beli kapok randu dengan sistem kontrak di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Akad dalam jual beli kapok randu dengan sistem kontrak di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat penelitian tentang praktik jual beli kapok randu dengan sistem kontrak baik manfaat secara teoritis maupun praktik. Beberapa manfaat dari penelitian yang meliputi:

1. Kegunaan ilmiah

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan manfaat sebagai kontribusi dalam memperkaya keilmuan dan berpartisipasi dalam mengembangkan pemikiran dalam bidang Hukum Islam dalam hal mu'amalah.

2. Kegunaan praktik

Dari hasil penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan dan lebih memperhatikan dalam tata cara serta etika dalam transaksi-transaksi jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam, baik oleh penjual maupun pembeli serta bagi masyarakat yang ada disekitar Dukuh Bergat Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami topik yang dibahas dalam skripsi ini, penulis merincikan urutan sistematika dari awal sampai akhir. Berikut ini adalah deskripsi singkat dari setiap bagian dalam urutan sistematika tersebut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini telah diuraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II: Kajian Pustaka**

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tinjauan dalam praktik jual beli dengan sistem kontrak, tinjauan umum mengenai akad yang digunakan dalam jual beli, tinjauan mengenai hukum Islam dalam jual beli, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

### **BAB III: Metode penelitian**

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran metode penelitian, yaitu jenis dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan**

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang menjelaskan hasil wawancara yang mencakup gambaran obyek penelitian, Deskripsi Data Penelitian dan analisis data penelitian

## BAB V: Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan mengenai masalah penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh penulis secara umum maupun pribadi.

